

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Maharani Nurdin**

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia. Pertumbuhan manusia yang semakin meningkat, sedangkan luas tanah di Indonesia praktis tidak bertambah, menjadikan Tanah sebagai sebuah hal yang bernilai tinggi. Hal ini pun memicu munculnya berbagai sengketa pertanahan yang kian kompleks. Pemerintah sudah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, melalui litigasi dan non litigasi. Namun semua opsi tidak mampu menyelesaikan masalah. Maka muncul alternatif penyelesaian sengketa tanah dengan membentuk pengadilan khusus pertanahan. Pembentukan Pengadilan Khusus Sengketa Pertanahan ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan hukumnya, yang tertuang pula pada Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria.

Dalam skripsi ini peneliti merumuskan masalah (1) apakah dasar pertimbangan pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan di Indonesia (2) faktor-faktor penghambat dalam pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dasar pertimbangan pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan (1) untuk pemenuhan prinsip fundamental kehidupan manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hak atas tanah (2) konflik agraria tidak lagi dianggap sebagai masalah yang bersifat *ordinary* melainkan sudah menjadi masalah yang bersifat *extra ordinary*, oleh karena itu perlu adanya sebuah Pengadilan Khusus Sengketa Pertanahan (3) ketidakmampuan badan litigasi maupun non litigasi dalam menyelesaikan sengketa tanah, para hakim kurang memiliki spesialisasi khusus terkait agraria.

Beberapa faktor yang menghambat dalam pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan antara lain (1) belum adanya kesiapan dari hakim maupun perangkat peradilan lainnya, baik itu jaksa, polisi maupun advokat (2) dalam

pembentukannya membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat dan belum sepenuhnya Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria.

**Kata Kunci :** Pengadilan khusus Sengketa Pertanahan, Penyelesaian Sengketa tanah